



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 24/PRT/M/2009

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG  
PEKERJAAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DI BIDANG PENANAMAN MODAL  
KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha adalah izin yang didelegasikan oleh Menteri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang wajib dimiliki oleh dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi maupun operasi komersial baik produksi barang/jasa.
2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

- (1) Menteri mendelegasikan wewenang pemberian izin usaha dibidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.
- (2) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. usaha di bidang pekerjaan umum yang di dalamnya terdapat modal asing;
  - b. usaha di bidang pekerjaan umum yang masih menjadi kewenangan Pemerintah.
- (3) Izin usaha di Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemberian izin usaha di bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka melaksanakan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bilamana diperlukan penjelasan teknis lebih lanjut dapat menghubungi eselon I Departemen Pekerjaan Umum yang terkait dengan bidangnya.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib menyampaikan tembusan izin usaha yang dikeluarkan dan menyampaikan laporan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 276/KPTS/1977 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian izin Usaha Dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

**DJOKO KIRMANTO**

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 24/PRT/M/2009  
TANGGAL : 31 Agustus 2009

**DAFTAR KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

No	Jenis kewenangan
	Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum, antara lain izin usaha di bidang:
1	Pembangunan dan Pengusahaan Property
2	Pengusahaan Jalan Tol
3	Pengusahaan Air Minum
4	Jasa Pelaksana Konstruksi
5	Jasa Konsultasi Konstruksi
6	Jasa Penyewaan Peralatan Untuk Pekerjaan Konstruksi (Plant Hire)
7	Jasa Pengolahan Limbah

Keterangan :

- \*) 1. Izin Usaha adalah Izin yang didelegasikan oleh Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM yang wajib dimiliki oleh dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/Izin Prinsip penanaman modal/Persetujuan yang telah diperoleh perusahaan.
2. BKPM menerbitkan Izin Usaha dengan mengikuti Petunjuk Teknis (persyaratan teknis dan nonteknis, tahapan memperoleh perizinan dan nonperizinan, serta mekanisme pengawasan dan sanksi) yang ditetapkan oleh Departemen Teknis/LPND.
3. Perizinan dan nonperizinan yang bersifat teknis yang diterbitkan oleh Departemen Teknis/LPND yang dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan dan/atau Izin Usaha, maupun yang dipersyaratkan setelah adanya Izin Usaha, harus tetap dipenuhi oleh perusahaan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

